

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian warga negara yang harus dilindungi, karena mereka merupakan generasi bangsa dimasa yang akan datang dan akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Dalam Pasal 28 (B) ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam perlindungan anak sangat diwajibkan, sebagaimana setiap anak Adam dipandang suci dan mulia. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي عَادَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَيْبِ وَالْبِخْرِ وَزَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبِ وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِنَا تَفَضُّلاً

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (al-Isra’ : 70).¹

Oleh karena itu anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas

¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka agung Harapan, 2006), 394.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki orang dewasa.

Kenakalan remaja merupakan perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, yakni gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.³ Sedangkan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

Sebagaimana kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Dalam kenyataan sekarang, setiap warga negara di dunia tidak terlepas dari tindakan kriminal, khususnya Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberitaan di berbagai media massa dan yang hebohnya lagi kejahatan itu dilakukan oleh

² Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum (Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2013), 236.

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, (Rajawali Pers: Jakarta, 1992), 7.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2002), 54.

Dipaparkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶

Lain halnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengenai pertanggungjawaban pidana anak hanya dikenakan kepada anak yang umurnya belum berusia 16 (enam belas) tahun, hakim boleh memerintahkan

⁷ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

supaya terdakwa anak dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya/pemeliharanya dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.⁸

Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa anak dengan inisial “SY” masih berusia 17 Tahun, yang terjadi di daerah Bale Bandung kabupaten Bandung. Dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan karena telah melanggar pasal 363 KUHP ayat (1) ke-3 dan ke-4, yaitu pencurian kendaraan bermotor pada malam hari di pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama.

Istilah pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan, menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Dalam putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb yang dikaji dalam skripsi adalah pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang dikenakan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yakni pencurian pada malam hari di pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama.

Oleh karena itu, pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan

⁸ Lihat Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Agama Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun.⁹

Dalam hukum Islam, tindak pidana pencurian hukumnya adalah *hād*, perbuatan pidana tertentu, jenis, dan bentuk hukumannya telah ditentukan dan ditetapkan oleh syara' dan tidak dapat ditambah atau dikurangi, serta telah memenuhi syarat-syaratnya. Sanksi lainnya adalah *ta'zīr* yang berlaku bagi pencurian yang tidak memenuhi atau kurang persyaratannya.

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandiriannya yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa dan di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.¹⁰

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak

⁹ Sayyid sabiq, *Fikih Sunah 9*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1984), 213.

¹⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 13.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah Undang-Undang semata, tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada. Sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukumpun tercapai, salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* tersebut adalah dialog di kalangan masyarakat Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep *restorative*

[illegible]

bergeser sebagai *Academy of Crime*, tempat dimana para narapidana lebih diasah kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana.¹⁴

Dalam paragraf ketiga pada penjelasan bagian umum UU SPPA, mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak umum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.¹⁵

Oleh karena itu keadilan restoratif sebagai tujuan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak harus diterapkan secara komprehensif, yang mana lebih menekankan musyawarah untuk mufakat khususnya dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor Perkara 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb. Hakim tunggal T.M.Limbong menetapkan bahwa penjatuhan vonis kepada terdakwa anak dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun tanpa masa percobaan. Dalam hal ini sudah adanya unsur pemaaf antara pihak pelaku dan korban dalam proses penyidikan, akan

¹⁴ Jecky Tengens, “*Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana di Indonesia*”, dalam <http://www.hukumonline.com>, ”diakses pada” 21 April 2016.

¹⁵ Lihat Penjelasan Bagian Umum Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Oleh karena itu, dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kasus tersebut di atas dengan menggunakan “Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilakukan oleh Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb”.

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dipahami bahwa identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

[illegible]

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan yang akan dikaji dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dalam perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb.
2. Analisis yuridis pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dalam perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb.

Terkait pemaparan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa inti dari pembahasan masalah sudah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- [illegible]

Kajian pustaka dimaksudkan untuk mengkaji hasil penelitian yang relevan dengan penulis. Se jauh penelusuran, penulis menemukan tiga skripsi yang variabelnya hampir sama dengan yang penulis teliti. Berikut verifikasi skripsinya :

Selvía Renida¹⁸, *Praktik Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (CURANMOR) Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Studi

¹⁸ Selvia Renida, *Praktik Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (CURANMOR) Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Studi Kasus di Polsek Tanjung Karang Barat), (Bandar Lampung: Skripsi Universitas Lampung, 2015)

Dari pemaparan terkait pembahasan skripsi di atas yang mana variabelnya hampir sama dengan penulis, dalam hal ini penulis belum menemukan pembahasan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini penulis lebih menekankan pada analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb, yang mana pencurian kendaraan bermotor dalam KUHP dikategorikan dalam pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan karena melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana.

Sebagaimana tujuan penelitian ini untuk menjawab pokok penelitian yang sudah diajukan dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- [illegible]

Berkaitan dengan judul di atas, maka inti pembahasan penelitian mempunyai dua jenis aspek kegunaan, diantaranya:

Sebagai upaya bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum positif yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak, sehingga dapat memperluas wawasan dan wacana dalam pengembangan ilmu khususnya di bidang ilmu hukum.

Sebagai argumentasi hukum yang diperlukan agar mendapat daya guna yang diharapkan bagi penegak hukum demi terwujudnya keadilan yang kondusif, terutama dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum dalam pandangan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Definisi operasional ini memberikan batasan-batasan tentang pengertian atas variabel-variabel dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan model pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dan pengumpulan data melalui metode penelitian pustaka (*library research*).

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terkait data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, meliputi:

- ## 2. Sumber data

[illegible]

a. Sumber primer

Sumber primer yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb.
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yang diperoleh sebagai pelengkap atau penunjang dari sumber primer, yakni:

- 1) Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*.
- 2) Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*.
- 3) Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*.
- 4) Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*.
- 5) Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum* (Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- 6) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*.

masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Untuk itu sistematika pembahasannya dibagi sebagai berikut:

Bab I penulis mengemukakan dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II terkait dengan teori konsep yuridis pertimbangan Hakim dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.

Bab III lebih menekankan pada pembahasan pertimbangan hukum Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb.

Bab IV penulis akan menguraikan tentang analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb.

Bab V menguraikan tentang kesimpulan dan saran terkait pembahasan dari penelitian ini.